

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wakaf dari luar negeri biasanya berupa wakaf uang. Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan Wakaf Harta Benda Bergerak Berupa Uang yang selanjutnya disebut Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang dapat dikelola selaku produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*. Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 22 menjelaskan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah; dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Pelaksanaan wakaf uang, dijelaskan dalam pasal 23, bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang lewat LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS-PWU).

Lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disebut sebagai LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Disebutkan dalam Pasal 11, yang dimaksud dengan LKS-PWU adalah lembaga keuangan syariah yang selaku resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Pentingnya wakaf, Indonesia telah mengatur lembaga wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Yang menyebut“bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola selaku efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 42 Tahun 2006, menjelaskan bahwa (BWI) Badan Wakaf indonesia, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di indonesia yang diberi amanat dalam hal pengembangan baik penerimaan, pengelolaan perwakafan di indonesia untuk wakaf yang lebih baik juga lebih produktif.<sup>1</sup>

Tugas BWI (Badan Wakaf indonesia) antara lain melakukan pembinaan terhadap nadzir, membuat pedoman dan pengelolaan wakaf, memberikan pertimbangan, persetujuan, dan penerbitan ijin berkaitan dengan harta wakaf, mengangkat dan memberhentikan nadzir, memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dan Lembaga Keuangan Syariah Penerimaan Wakaf Uang (LKS-PWU).<sup>2</sup> Dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan badan internasional, serta pihak lainnya yang dipandang perlu.

Saat ini, wakaf menjadi salah satu amalan yang dianggap sebagai bentuk keuangan umat islam. Penggunaannya yang ditujukan kepada kemaslahatan umat menjadikan wakaf memiliki lingkup global, terutama

---

<sup>1</sup> Tim Penulis Badan Wakaf indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta : Badan Wakaf indonesia, 2019, hlm.61

<sup>2</sup> Tim Penulis Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan BWI*, Jakarta : Kementrian Agama, 2012, hlm, 5.

pada negara-negara dengan mayoritas berpenduduk islam. indonesia menjadi salah satu penerima dan pengelola dana wakaf yang berasal dari luar negeri. Dana wakaf dari luar negeri ini dapat dilakukan oleh wakif yang berstatus sebagai Warga Negara Asing maupun Warga Negara indonesia yang bertempat di luar negeri dan ingin berwakaf. Masuknya dana wakaf dari luar negeri biasanya berupa uang maupun wakaf berjangka dengan bentuk surat berharga yang biasa dikenal dengan CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) yang selanjutnya diterima dan dikelola oleh lembaga wakaf dibawah Badan Wakaf indonesia<sup>3</sup>. Contoh lembaga penerima wakaf milik indonesia yang dapat menerima dan mengelola dana dari luar negeri yaitu Global Act Waqf, YDSF, dan Lembaga Perbankan indonesia yang berkedudukan di luar negeri berperan sebagai Ritel CWLS.<sup>4</sup>

Wakaf uang di indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling krusial yaitu pada pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Masyarakat Muslim indonesia belum memiliki tradisi yang kuat untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat. Contohnya bentuk manajemen pengelolaan oleh lembaga tabungan wakaf indonesia yang didirikan oleh Dompot Dhu'afa. Dalam melaksanakan kewajibannya selaku nāzīr, TWi melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf yang

---

<sup>3</sup> Wina Paul, et.al, "*Cash Waqf Linked Sukuk* Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang), *Jimea*, Vol. 4 No.2, 2020, hlm. 2-3, DOI : <http://jurnal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/download/423/170/>.

<sup>4</sup> Miftahul Huda, "Model Manajemen Fundraising Wakaf", *Ahkam*, Vol. 13 No.1, Januari 2013, hlm.33-35, DOI : <http://jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/948>.

dihimpunnya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah islam. Pengelolaan aset di TWi dilakukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu: (1) pendekatan produktif; dan (2) pendekatan non produktif. Pendekatan produktif yaitu pengelolaan harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf yang bersangkutan. Dari hasil investasi tersebut, keuntungannya dapat difungsikan untuk program non produktif. Laporan akan dapat dimonitor oleh para donatur lewat majalah TWi yang terbit selaku berkala. Sedangkan untuk pendekatan non produktif berarti wakaf yang telah dihimpun langsung difungsikan untuk kepentingan tertentu tanpa mengelolanya untuk mendapatkaa keuntungan.<sup>5</sup>

Pengelolaan wakaf tentunya harus berdasarkan atas aturan yang ada. Peraturan mengenai pengelolaan berdasarkan atas Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Menteri agama nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang, Keputusan Menteri agama nomor 92-96 tentang Penetapan LKS menjadi LKS PWU, Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

---

<sup>5</sup>Muhyar Fanani, "Pengelolaan Wakaf Tunai", *Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011, hlm.7

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal yang ada dalam ajaran islam dan juga merupakan sumber permodalan yang potensial. Setiap orang dapat mengeluarkan hartanya untuk wakaf dan tidak ada batasan minimal jumlah dan waktu kepemilikan seperti zakat. Tidak seperti amal lain dalam islam, aset dana agama harus dipelihara dan dikelola.<sup>6</sup> adaikan pengelolaan harta wakaf menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut dapat difungsikan dalam semua aspek masyarakat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran dana wakaf memiliki potensi yang besar bagi kemajuan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat selaku adil dan merata. Proses pendistribusian wakaf memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang profesional agar penggunaan harta wakaf dapat difungsikan selaku efektif untuk memajukan kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, organisasi wakaf memegang peranan yang sangat penting dalam membantu tercapainya kesejahteraan umat manusia dengan menerapkan konsep-konsep manajemen, kepemimpinan, keuangan, dan distribusi selaku profesional.<sup>7</sup> Pengelolaan wakaf yang profesional membawa harapan bagi wakif dan segala umat islam dan efek pendistribusian wakaf akan memajukan kesejahteraan umat.

---

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018, hlm. 7-10.

<sup>7</sup> Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tata Nusa, 2008, hlm 19- hlm 277.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur wakaf yang berasal dari luar negeri ?
2. Bagaimana bentuk penerimaan dan pengelolaan wakaf yang berasal dari luar negeri ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan prosedur wakaf yang berasal dari luar negeri.
2. Mengkaji bentuk penerimaan dan pengelolaan wakaf yang berasal dari luar negeri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa ilmu hukum maupun para peneliti dalam menanggapi mekanisme penerimaan dan pengelolaan wakaf yang berasal dari luar negeri.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi mahasiswa lain yang akan mengambil penelitian terkait

mekanisme penerimaan dan pengelolaan wakaf yang berasal dari luar negeri.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Setelah penulis mengkaji beberapa penelitian ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut.

1. Rama Sutra, implementasi Pengolahan Wakaf Produktif Di Global Wakaf Dalam Menyejahterakan Umat Ditinjau Dari Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas mengenai Global Wakaf dalam mengembangkan aset wakafnya berupa assesmen, pembentukan program, mensosialisasikan, report, dan monitoring dan evaluasi setiap setengah tahun sekali. Selain itu, mengembangkan dan mengelola wakaf produktif lembaga wakaf sesuai dengan peruntukannya oleh UU No.41 Tahun 2004. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu penulis akan melakukan penelitian dengan pendekatan penelitian normatif. Sedangkan yang ditulis dalam judul referensi ini menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan memperhatikan apa yang terjadi di lapangan.

---

<sup>8</sup> Rama Sutra, Skripsi, “implementasi Pengolahan Wakaf Produktif Di Global Wakaf Dalam Menyejahterakan Umat Ditinjau Dari Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, hlm.27-33, DOI : <http://etheses.uin-malang.ac.id/19692/1/16210096-Sutra%2C%20Rama.pdf>.

2. iqbal Harfi Munthe, Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf cabang Medan.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas tentang strategi apa yang dilakukan oleh Global Wakaf Cabang Medan dalam melakukan pengelolaan wakaf uang dengan analisis SWOT. Permasalahan yang ada yaitu Minimnya kepedulian masyarakat untuk berwakaf di Global Wakaf Cabang Medan, kurangnya literasi wakaf uang di masyarakat Kota Medan, kurang efektifnya strategi Global Wakaf Cabang Medan dalam memajukan dana serapan wakaf, pengukuran keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki Global Wakaf Cabang Medan dalam pengelolaan wakaf uang di Kota Medan belum ada. Penelitian ini memiliki kesamaan lembaga yang diteliti yaitu global wakaf, juga kesamaan dalam menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.
3. Sofyan Mei Utama, Kepastian Hukum Wakaf Uang di Indonesia.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas selaku khusus wakaf uang yang saat ini menjadi salah satu bentuk wakaf di Indonesia. Dengan memperhatikan pengelolaan wakaf uang yang ada dalam PP No.42 Tahun 2006 bahwa wakaf uang dapat diterima dan dikelola oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada bahasan di dalamnya. Bahwa

---

<sup>9</sup> iqbal Harfi Munthe, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf cabang Medan", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

<sup>10</sup> Sofyan Mei Utama, "Kepastian Hukum Wakaf Uang Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.26 No.01, Februari 2012, hlm.1-10, DOI : <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article>.

penelitian yang akan ditulis berkaitan dengan penerimaan dan pengelolaan wakaf yang berasal dari luar negeri. Sedangkan penelitian ini membahas selaku khusus segala hal berkaitan dengan wakaf uang

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>11</sup> Data sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>12</sup> Penggunaan jenis penelitian studi kepustakaan diakibatkan penulis akan melakukan penelitian selaku deskriptif, sehingga hanya membutuhkan data tidak langsung. Referensi yang difungsikan oleh penulis diantaranya Perautan No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Sedangkan untuk referensi masuknya wakaf dari luar negeri menggunakan jurnal, buku bacaan terkait baik selaku online maupun offline.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabet Bandung, 2013, hlm. 291.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 24.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang difungsikan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan lebih mengarah kepada konstruksi yang ideal dengan memperhatikan sifat-sifat selaku *das sollen* bukan selaku *das sein* dalam kehidupan di masyarakat.<sup>13</sup> Penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan normatif berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah kegiatan menelaah aturan perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan isu hukum yang diteliti oleh peneliti.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif diakibatkan mengkaji permasalahan regulasi peraturan wakaf dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang difungsikan dalam penelitian adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh lewat media perantara maupun selaku tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, maupun arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan selaku umum<sup>15</sup>. Dan bahan hukum sekunder diperoleh dari pengembangan bahan hukum primer lewat pendapat para pakar maupun ahli dalam menampung

---

<sup>13</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Sumatera Utara : Wal Ashri Publishing, 2020, hlm. 184.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram University Press, 2020, hlm. 47

<sup>15</sup> Amirudiin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm 150-hlm 227.

pendapat mereka mengenai suatu perundang-undangan, buku, jurnal, maupun suatu teori hukum tertentu.<sup>16</sup>

Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan meliputi : Undang-undang No.41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018. Sedangkan untuk referensi masuknya wakaf dari luar negeri menggunakan jurnal, buku bacaan terkait baik selaku online maupun offline.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Penelusuran Kepustakaan. Penelusuran Kepustakaan adalah proses mencari dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian.<sup>17</sup>

Teknik pengumpulan data selaku daring (*online*) yaitu dengan mengutip sumber dan website yang membahas mengenai hukum wakaf. selaku *offline* dengan membaca buku di perpustakaan dan membeli buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan selaku kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika

---

<sup>16</sup>Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 106.

<sup>17</sup> Zainudin ali, *op.cit.*, hlm. 106.

induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum.<sup>18</sup> Kemudian dari hasil analisa dapat disajikan selaku deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam mekanisme penerimaan & pengelolaan wakaf yang berasal dari luar negeri.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang masing-masing saling berkaitan, keempat bab tersebut sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan. Bab ini akan menyampaikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Konseptual. Bab ini akan menyajikan penjelasan selaku umum tentang tinjauan umum wakaf, tinjauan umum hukum positif wakaf, tinjauan umum wakaf di indonesia, tinjauan umum tentang penerimaan wakaf dan pengelolaan wakaf.

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi uraian dan penjelasan serta pembahasan maupun jawaban dari rumusan masalah yang berkaitan dengan Prosedur wakaf yang berasal dari luar negeri, Bentuk penerimaan dan pengelolaan wakaf yang berasal dari luar negeri.

---

<sup>18</sup> Jhonnya ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia Publishing, 2006, hlm 242.

Bab IV berisi Penutup. Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian ini untuk dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.